



**Kemenkop**  
Kementerian Koperasi Republik Indonesia



# Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

---

Deputi bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi  
Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn.

Rabu, 12 Maret 2025





**Prabowo Subianto**

RETREAT MAGELANG 21-28 FEBRUAR



*Koperasi Desa sebagai upaya  
meningkatkan ketahanan pangan.*



## Latar Belakang

1. Undang-Undang 1945 Pasal 33, perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bapak Presiden RI sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia.
2. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.
3. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membentuk Koperasi Desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. (dalam retreat kepala daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025).
4. Presiden RI pada Rapat Terbatas 3 Maret 2025 di Istana Negara untuk peluncuran 70.000 koperasi desa dengan nama Koperasi Desa Merah Putih pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025.

01 Menekan inflasi



Penciptaan lapangan kerja 07

02 *Service Request Intake*  
(setiap permintaan dilayani secara sistematis & cepat)



Distribusi pendapatan 08

03 Menekan harga di tingkat konsumen



Pemberdayaan, pelibatan & kohesi sosial masyarakat 09

04 Meningkatkan harga di tingkat petani hingga NTP (nilai tukar petani)/ kesejahteraan petani naik



Ketahanan terhadap guncangan ekonomi 10

05 Menekan pergerakan middleman/ broker



Inklusi keuangan 11

06 Memperpendek *supply chain* (rantai pasok)



Akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM



12

# MANFAAT KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI PUSAT PRODUKSI & DISTRIBUSI

# Model Pembentukan

1

## Pendirian Koperasi baru

- Musyawarah desa melakukan rapat dengan anggota koperasi minimal 9 orang (dikembangkan lebih banyak anggotanya);
- Kuasa pendiri menyerahkan berita acara rapat ke notaris pembuat akta koperasi;
- Notaris pembuat akta koperasi mengunggah berita acara pendirian dan akta pendirian pada sistem administrasi badan hukum (SABH);
- SK pengesahan akta pendirian dicetak oleh notaris untuk diserahkan kepada koperasi;
- Pemerintah mengumumkan SK pengesahan dalam berita negara.

2

## Mengembangkan Koperasi yang Sudah Ada

- Rapat perubahan anggaran dasar melibatkan masyarakat desa;
- Kuasa pendiri menyerahkan berita acara rapat perubahan anggaran dasar ke notaris pembuat akta koperasi;
- Notaris pembuat akta koperasi mengunggah berita acara pendirian dan akta pendirian pada sistem administrasi badan hukum (SABH);
- SK pengesahan akta pendirian dicetak oleh notaris untuk diserahkan kepada koperasi;
- Pemerintah mengumumkan SK pengesahan dalam berita negara.


3

## Revitalisasi Koperasi

- Pembentukan tim Revitalisasi internal Koperasi, terdiri dari perangkat organisasi (Pengurus, Pengawas, Anggota, dan Karyawan) dengan mempertimbangkan kualitas Sumber Daya Manusia/ kompetensi;
- Identifikasi, dilakukan oleh tim Revitalisasi internal Koperasi berdasarkan profil Koperasi (kelembagaan dan tata kelola Koperasi);
- Menyusun rencana strategis, yang meliputi visi, misi, sasaran Koperasi, tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan dilakukan dengan cara reorganisasi kepengurusan, rasionalisasi karyawan, optimalisasi aset-aset produktif dan non produktif, jumlah pinjaman macet, adanya potensi peluang usaha dan sumber daya manusia Koperasi;
- Setelah tersusunnya rencana strategis, maka output dari rencana aksi perlu dilakukan musyawarah desa, untuk penggabungan Koperasi dalam rangka membentuk Koperasi Desa Merah Putih;
- Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengembangkan usaha potensi ekonomi baru dan atau produk unggulan di masing-masing daerah serta mampu membangun kerja sama antar koperasi.



# Time Line dan Usaha Koperasi Desa Merah Putih




Jenis dan nama Outlet yang dikelola Kopdes Merah Putih

1. Outlet gerai sembako
2. Outlet gerai obat murah/ apotek desa
3. Outlet kantor koperasi
4. Outlet koperasi simpan pinjam
5. Outlet klinik desa
6. Outlet Cold Storage/ cold chain



1

# Pendirian Koperasi Merah Putih




## 2

# Pengembangan Koperasi Yang Sudah Ada



3

# Revitalisasi Koperasi



# Kelembagaan Gapoktan dan Potensi Koperasi Desa Merah Putih

## Kelembagaan Gapoktan

Keterangan	Jumlah
Jumlah Gapoktan	64.766
Jumlah Gapoktan Aktif	23.713
Jumlah Gapoktan Tidak Aktif	5.763
Gapoktan berbentuk Koperasi	967
Gapoktan berbentuk PT	35

\*Sumber : BPSDM Kementan

## Potensi Koperasi Desa Merah Putih

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Koperasi Grade A, B, C2, C1	24.054
2.	Koperasi Grade C3	12.343
3.	Pembentukan Koperasi Gapoktan	5.182
4	Koperasi Grade D1, D2, E	28.421
	Jumlah	70.000

\*Sumber : Kemenkop



# Rekapitulasi Data Koperasi Sektor Riil Berdasarkan Grade Sertifikat NIK Per Maret 2025

Prioritas	Grade	Jumlah	Keterangan
1	A, B	17.033	Melaporkan RAT
2	A, B, C2	23.719	Melaporkan RAT
3	A, B, C2, C1	24.054	Melaporkan RAT
4	C3	12.343	Tidak Melapor RAT
5	C4	23	Tidak Melapor RAT
6	D1, D2, E	76.264	Tidak Melapor RAT
	Total Koperasi	112.684	

Keterangan Grade Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK):

- Grade A** : Koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT 3 Tahun Buku Terakhir berturut-turut.
- Grade B** : Koperasi bersertifikat dan melaporkan hasil RAT minimal 2 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir.
- Grade C1** : Koperasi bersertifikat yang baru berdiri dalam 3 Tahun terakhir dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir.
- Grade C2** : Koperasi bersertifikat yang berdiri lebih dari 3 Tahun dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir.
- Grade C3** : Koperasi bersertifikat yang berdiri lebih dari 3 Tahun dan melaporkan hasil RAT Terakhir sebelum 3 Tahun Terakhir.
- Grade C4** : Koperasi bersertifikat namun belum pernah melaporkan hasil RAT.
- Grade D1** : Koperasi belum bersertifikat dan melaporkan hasil RAT minimal 1 kali Tahun Buku dalam 3 Tahun Terakhir.
- Grade D2** : Koperasi belum bersertifikat dan melaporkan hasil RAT Terakhir sebelum 3 Tahun Terakhir.
- Grade E** : Koperasi belum bersertifikat dan belum pernah melaporkan hasil RAT.



# TERIMA KASIH

📍 Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4  
Jakarta Selatan 12940

📞 1500 587

✉️ [info@kemenkopukm.go.id](mailto:info@kemenkopukm.go.id)

➡️ [www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)